



Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Penerapan Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak

Hirsan Batubara^{1*}, Nurhayati¹, Azmiati Zuliah¹

¹Magister Hukum, Universitas Dharmawangsa

*Corresponding Author's e-mail: hirsanbatubara280898@gmail.com

Article History:

Received: October 16, 2025

Revised: October 28, 2025

Accepted: October 31, 2025

Keywords:

Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, JCI, Capital Market, Comparative Study.

Abstract: *This study aims to analyze the legal protection of victims of sexual violence in the application of diversion based on restorative justice within Indonesia's juvenile justice system. The research is grounded in the gap between the ideal concept of restorative justice, which upholds restorative values, and its practical implementation that often neglects the rights of victims, particularly children who experience sexual violence. This situation creates a dilemma between the principle of protecting juvenile offenders and ensuring substantive justice for victims. The study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and analytical approaches through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that the implementation of restorative justice in cases of child sexual violence faces several obstacles, including the ambiguity of diversion limits, the absence of specific standard operating procedures, and the lack of involvement of psychologists and social workers representing victims' interests. Theoretically, this study contributes to strengthening the victim-oriented perspective within Indonesia's restorative justice framework, which has been predominantly offender-centered. Practically, it recommends the formulation of more assertive and comprehensive legal policies to ensure a balance between the rehabilitation of offenders and the restoration of victims' rights, including the establishment of specific SOPs and monitoring mechanisms for diversion implementation. Thus, this research addresses the existing gap in the practice of restorative justice by asserting that true justice can only be achieved when the juvenile justice system equally prioritizes the protection and recovery of victims.*

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Batubara, H., Nurhayati, N., & Zuliah, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Penerapan Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2843–2857. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4807>

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah sekaligus dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga dan dijunjung tinggi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia. Hak asasi anak merupakan hal manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konversi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak, sedangkan dalam sisi kehidupan bangsa. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Ananta dkk, 2016).

Peran anak bagi kehidupan keluarga adalah sangat penting, anak lahir di dunia ini karena keinginan kedua orang tuanya, maka sebagai orang terdekat anak yaitu orang tua sudah sepatutnya menjaga dan menyayangi anak hak anak secara tegas lebih diatur dalam undang-undang. Bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu peran orang tua, keluarga, dan masyarakat sangat penting yaitu ikut bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula teknologi yang semakin canggih, dibuktikan dengan banyaknya anak zaman sekarang yang *gadget* sebagai teman bermain didalam rumah daripada mereka harus berpanas-panasan keluar rumah untuk bermain dengan teman sebayanya. Selain faktor kecanggihan teknologi ini, faktor dari orang tua juga mempengaruhi pelaku anak, anak terkadang merasa terabaikan oleh orang tua mereka, sehingga anak tersebut mencari kebebasan yang membuat anak yang melakukan kejahatan/tindakan pidana.

Negara dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dan terarah. Teknologi menjadi semakin canggih seiring dengan zaman, seperti yang ditunjukkan oleh banyak anak modern yang memilih untuk bermain di dalam rumah dengan perangkat elektronik daripada berpanas-panasan keluar untuk bermain dengan teman sebayanya. Selain teknologi canggih ini, faktor orang tua juga mempengaruhi perilaku anak. Anak-anak terkadang merasa terabaikan oleh orang tua mereka, sehingga mereka mencari kebebasan, yang membawa mereka untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Banyak orang memperhatikan fakta bahwa anak-anak, selain menjadi pelaku tindak pidana, memiliki kemungkinan besar menjadi saksi atau korban tindak pidana. Anak yang sejatinya belum dewasa secara umur maupun mental seringkali menjadi pihak yang dirugikan, hak bersuar yang terbatas karena dianggap belum dewasa secara pemikiran, sehingga mudah diperdaya dan menjadi korban / sanksi tindakan pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sangat diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak anak-anak, mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Anak sebagai amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia.
2. Anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis yaitu sebagai ujung tombak pembangunan bangsa.
3. Anak mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.
4. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.

5. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh Pendidikan yang layak dan memadai.
6. Yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini adalah masih banyaknya anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan eksploitasi tindak kejahatan.

Jika kejahatan terjadi di lingkungan di mana anak-anak adalah pelaku dan korbannya, itu akan meresahkan masyarakat dan pemerintah. Karena hal-hal ini, kami sekali lagi menghadapi kesulitan dalam menangani anak-anak yang diduga melakukan pelanggaran. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum harus ditangani di pengadilan khusus karena mereka tidak dapat diperlakukan layaknya orang dewasa. "Di dalam Pengadilan Umum mungkin terdapat spesialisasi yang diatur oleh undang-undang," kata pasal 25 dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Ini menunjukkan bahwa ada pengadilan khusus untuk menangani kasus pidana anak, yaitu pengadilan anak.

Perhatian terhadap anak dalam kesehariannya, membuktikan sistem hukum yang telah kuat untuk memastikan bahwa hak anak tidak dilindungi undang-undang, ini menjadi semakin serius. Hak yang sudah di susun oleh pemerintah Indonesia lewat peraturan perundang-undang untuk melindungi anak yakni : ketentuan tentang kesejahteraan anak tanggal 4 april 1979, undang-undang nomor 39 tahun 1999, undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tahun 2012 tentang anak undang-undang nomor 11 mengenai sistem peradilan pidana telah melakukan penyesuaian yang signifikan dan dilakukan pada hak-hak anak dalam hal hak untuk hidup, hak atas Pendidikan, hak atas nama, hak atas keyakinan agama, hak atas Kesehatan dasar, dan hingga hak untuk berekspresi pun sudah diatur. Hak untuk bermain, berpikir, istirahat, bersosialisasi dan jaminan sosial.

Dalam praktiknya, muncul permasalahan kompleks ketika anak bukan hanya menjadi korban, tetapi juga pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Kasus semacam ini menimbulkan dilema hukum: di satu sisi anak sebagai pelaku berhak mendapatkan perlindungan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun di sisi lain korban juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Penerapan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif seringkali menjadi tantangan, terutama ketika tindak pidana yang dilakukan berdampak serius terhadap korban seperti kekerasan seksual. Dalam konteks ini, perlu dikaji sejauh mana penerapan diversi mampu menjamin perlindungan hukum bagi korban, tanpa mengabaikan prinsip pembinaan bagi pelaku anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Penerapan Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak."

LANDASAN TEORI

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman pelaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, pembincangan

mengenai kepastian hukum merupakan pembincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Keteraturan masyarakat berkait erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara kepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 hal yang mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: "bahwa hukum ini positif. Artinya bahwa hukum positif adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari keliruan dalam pemaknaan, disamping sudah dilaksanakan, keempat hukum positif tidak boleh diubah".

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatannya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidiharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasaan (pemerintah) merupakan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku terhadap aturan-aturan hukum tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak merupakan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- e. Dan bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat dikemukakan Jan. M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika instansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya, yaitu menyangkut adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun bahwa kepastian hukum erat kaitnya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individual, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang

erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. penciptaan kepastian hukum dalam peraturan undang-undang memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentukan pengaturan perundang-undangan.

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undang tertentu. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undang yang terkait dengan satu subjek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang *Lon Fuller* dalam bukunya *the morality of law*, mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering di ubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.;

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapa pun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungan sebagai berikut:

- a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder guna memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori hukum yang berkaitan dengan isu penelitian. Metode ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam konteks penelitian. Sifat penelitian ini adalah kualitatif, karena bertujuan untuk mengkaji, menafsirkan, dan memahami kebenaran berdasarkan data yang bersumber dari bahan hukum yang bersifat deskriptif dan analitis. Penelitian kualitatif menekankan pada pengumpulan dan analisis data non-numerik untuk menemukan makna dan konsep hukum secara mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer meliputi bahan hukum utama seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, termasuk *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* dan *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum yang mendukung, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sementara itu, data tersier berfungsi sebagai pelengkap, mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber tambahan lainnya yang membantu memperjelas pemahaman terhadap data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara menelusuri, membaca, serta menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-evaluatif, yaitu dengan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Data yang telah diperoleh kemudian dipaparkan, ditafsirkan, dijelaskan, dan dinilai berdasarkan asas, norma, serta kaidah hukum yang berlaku. Melalui analisis ini, peneliti berupaya menemukan konsep-konsep hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Dalam Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Penerapan diversi dan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu yang sangat kompleks karena menyentuh aspek hukum, sosial, psikologis, dan moral secara bersamaan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan upaya diversi pada setiap tingkat proses hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, dalam praktiknya, muncul kebingungan mengenai batas penerapan diversi pada tindak pidana berat, khususnya kekerasan seksual. UU SPPA memang mengecualikan diversi untuk kejahatan serius, tetapi belum memberikan batasan yang tegas mengenai jenis kekerasan seksual yang tidak dapat didiversi. Akibatnya, sebagian aparat penegak hukum menafsirkan aturan tersebut secara berbeda—ada yang tetap melakukan diversi dengan alasan melindungi masa depan pelaku anak, sementara yang lain menolak dengan pertimbangan moral dan keadilan bagi korban.

Masalah lain yang krusial adalah minimnya perspektif korban dalam pelaksanaan diversi. Dalam banyak kasus, fokus utama lebih diarahkan pada penyelamatan masa depan pelaku anak, sementara kondisi psikologis dan hak korban sering kali terabaikan. Korban anak kerap tidak diberi ruang untuk menyampaikan trauma, keberatan, atau pandangannya terhadap penyelesaian damai yang ditawarkan. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban dan keluarganya mendapatkan tekanan dari aparat atau masyarakat agar menerima perdamaian demi “keberhasilan” diversi. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat keadilan restoratif yang seharusnya menitikberatkan pada pemulihan keadaan dan keseimbangan antara hak pelaku dan korban.

Kendala berikutnya adalah kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap konsep keadilan restoratif. Banyak penyidik, jaksa, maupun hakim belum memiliki pelatihan yang memadai untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara komprehensif. Akibatnya, pelaksanaan diversi sering hanya sebatas formalitas, misalnya mempertemukan pelaku dan korban untuk berdamai tanpa pendampingan psikologis atau tanpa mempertimbangkan trauma yang dialami korban. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, hal ini sangat berisiko karena korban bisa mengalami trauma ulang (retraumatisasi) jika proses dilakukan tanpa kehati-hatian dan tanpa dukungan tenaga profesional.

Selain itu, terdapat kendala serius dalam hal kesiapan institusi pendukung. Lembaga seperti Balai Pemasarakatan (Bapas), pekerja sosial (peksos), dan psikolog anak memiliki peran penting dalam proses diversi dan keadilan restoratif. Namun, jumlah tenaga ahli yang terbatas membuat pelaksanaan di lapangan tidak optimal. Asesmen psikologis terhadap pelaku dan korban sering kali dilakukan secara dangkal atau bahkan diabaikan, padahal hal tersebut penting untuk menentukan bentuk penyelesaian yang sesuai dan aman bagi kedua pihak. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menyebabkan proses berjalan lambat dan tidak konsisten.

Dari aspek sosial, stigma dan tekanan masyarakat menjadi faktor penghambat lain. Masyarakat masih memiliki pandangan bahwa setiap pelaku kejahatan, termasuk anak, harus dihukum berat agar menimbulkan efek jera. Pandangan ini menyebabkan upaya diversi dianggap sebagai bentuk ketidakadilan bagi korban. Akibatnya, keluarga korban yang menolak penyelesaian damai sering kali disalahkan atau dikucilkan. Di sisi lain,

tekanan sosial agar “kasus tidak diperpanjang” membuat sebagian korban dan keluarganya terpaksa menerima perdamaian meskipun belum siap secara emosional.

Kendala juga muncul karena belum adanya pedoman atau SOP khusus untuk penerapan diversi dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tanpa pedoman yang jelas, setiap penegak hukum menafsirkan aturan sesuai dengan sudut pandangnya sendiri, sehingga hasil dan proses penanganan menjadi tidak seragam. Dalam kasus sensitif seperti kekerasan seksual, perbedaan interpretasi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru, baik bagi korban maupun pelaku.

Terakhir, aspek yang paling sensitif adalah trauma psikologis korban anak. Proses keadilan restoratif mensyaratkan keterlibatan korban dalam dialog atau mediasi dengan pelaku, padahal dalam banyak kasus korban mengalami trauma mendalam, ketakutan, dan rasa malu. Jika proses ini dilakukan tanpa pendekatan psikologis yang tepat, justru akan memperburuk kondisi korban dan bertentangan dengan tujuan utama keadilan restoratif, yaitu pemulihan. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual terhadap anak harus dijalankan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kesiapan psikologis korban, melibatkan tenaga profesional, serta menjamin perlindungan dan kerahasiaan identitas korban.

Secara keseluruhan, kendala dalam penerapan diversi dan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual terhadap anak mencerminkan masih lemahnya sistem hukum dalam mengintegrasikan perlindungan anak dan keadilan bagi korban secara seimbang. Diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, penyediaan sumber daya pendukung yang memadai, serta perubahan paradigma masyarakat agar konsep keadilan restoratif benar-benar berfungsi sesuai dengan tujuannya—yakni memulihkan, bukan sekadar menyelesaikan.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sebagai negara yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak), Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah regulasi nasional yang menegaskan posisi anak sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan khusus. Dalam konteks kekerasan seksual, negara berkewajiban tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan dan perlindungan menyeluruh terhadap korban yang mengalami dampak fisik maupun psikologis.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang memiliki implikasi jangka panjang bagi perkembangan anak. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan cabul atau kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam KUHP serta diperkuat dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Regulasi tersebut memberikan sanksi berat terhadap pelaku, bahkan hingga 20 tahun penjara, serta memungkinkan pemberian pidana tambahan seperti kebiri kimia, pengumuman identitas pelaku, dan pemasangan alat pelacak elektronik. Ketentuan ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan efek jera terhadap pelaku, sekaligus menjamin rasa aman bagi korban dan masyarakat.

Dari sisi perlindungan korban, hukum di Indonesia memberikan hak-hak yang cukup luas. Korban berhak mendapatkan penanganan medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, serta perlindungan dari ancaman, tekanan, dan stigmatisasi sosial.

Layanan ini biasanya diberikan oleh lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta instansi sosial dan hukum terkait. Selain itu, korban juga berhak atas informasi mengenai proses hukum, bantuan sosial, serta akses terhadap restitusi dan kompensasi yang diatur dalam UU TPKS Pasal 67 sampai Pasal 70.

Dalam sistem peradilan pidana anak, pengaturan utama mengenai pelaku anak terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menekankan pendekatan *keadilan restoratif* melalui mekanisme *diversi*, yaitu penyelesaian perkara di luar jalur peradilan pidana dengan menitikberatkan pada perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Meskipun demikian, diversi tidak dapat diterapkan pada kasus kekerasan seksual berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, karena tindak pidana ini mengandung unsur kekerasan terhadap kesusilaan dan ancaman pidananya melebihi tujuh tahun. Dengan demikian, pembatasan diversi ini merupakan langkah penting untuk melindungi korban dari potensi *reviktimisasi* dan memastikan bahwa pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Selama proses hukum berlangsung, hak-hak korban juga dijamin melalui mekanisme perlindungan khusus. Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan identitas korban, sementara hakim dan aparat penegak hukum diwajibkan memperlakukan korban secara manusiawi dan menghormati martabatnya. Selain itu, korban berhak didampingi oleh kuasa hukum, psikolog, atau pekerja sosial selama proses penyelidikan dan persidangan. Dalam konteks pemulihan, negara juga wajib memberikan rehabilitasi medis, mental, sosial, dan reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual belum berjalan optimal. Fokus utama sistem peradilan anak sering kali lebih diarahkan pada perlindungan terhadap pelaku anak, sementara kepentingan korban kurang diperhatikan. Banyak korban tidak memahami hak-haknya, tidak memperoleh pendampingan hukum, atau mengalami tekanan untuk berdamai demi kepentingan diversi. Selain itu, aparat penegak hukum kadang kurang sensitif terhadap trauma korban, sehingga proses hukum justru memperparah kondisi psikologis mereka.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem perlindungan korban secara menyeluruh. Pemerintah perlu memperluas akses terhadap layanan rehabilitasi dan pendampingan, memastikan aparat penegak hukum mendapatkan pelatihan perspektif korban, serta memperkuat koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, dan UPTD PPA. Pendekatan *victim-centered justice* harus dijadikan prinsip utama dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak, sehingga keadilan tidak hanya dilihat dari sisi pelaku, tetapi juga dari pemulihan korban sebagai pihak yang paling terdampak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat berfungsi secara seimbang antara melindungi pelaku anak dan menjamin keadilan serta pemulihan yang layak bagi korban kekerasan seksual.

Dampak dari Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Pemulihan Korban dan Rehabilitas Pelaku Dalam Konteks Kekerasan Seksual

1. Pendekatan Restoratif Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Pendekatan Restorative Justice dalam kasus kekerasan seksual sering dianggap tidak efektif karena kurangnya perlindungan terhadap korban dan adanya anggapan keliru bahwa pelaku dapat menebus perbuatannya hanya dengan ganti rugi. Ironisnya, pelaku

kekerasan seksual kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga atau pasangan. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, tercatat 1.074 kasus kekerasan seksual dilakukan oleh pasangan (pacar) dan 165 kasus dilakukan oleh ayah kandung, dengan angka yang terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini menegaskan bahwa jika pelaku hanya dikenai ganti rugi tanpa sanksi tegas, korban berisiko mengalami kekerasan berulang.

Namun, dalam kasus di mana pelaku adalah anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan Restorative Justice dapat dipertimbangkan. Anak pelaku kekerasan pada dasarnya juga merupakan korban dari lingkungan yang membentuk perilakunya dan belum sepenuhnya memiliki kemampuan kognitif untuk memahami tindakan yang benar atau salah. Oleh karena itu, penerapan pendekatan ini pada anak selaras dengan prinsip dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan aspek pembinaan dan perlindungan bagi anak.

2. Upaya Rehabilitasi Bagi Korban Pelecehan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.

Korban kekerasan seksual sering mengalami trauma mendalam yang dapat berujung pada gangguan stres pascatrauma (PTSD). Proses pemulihan tidak hanya bergantung pada perawatan medis, tetapi juga pada dukungan lingkungan sosial dan psikologis. Menurut Kubler-Ross, proses pemulihan trauma meliputi lima fase: penyangkalan, kemarahan, penawaran, depresi, dan penerimaan. Melalui proses ini, korban secara bertahap menerima kenyataan dan membangun kembali kehidupannya.

Pemerintah berperan penting dalam mendukung rehabilitasi korban melalui Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Upaya ini meliputi asesmen kebutuhan korban, pendampingan psikologis oleh psikiater, serta bimbingan dan pemantauan selama proses pemulihan. Strategi reintegrasi sosial juga dilakukan agar korban dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman dan mendukung. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, reintegrasi sosial merupakan bagian penting dalam pemulihan anak korban atau saksi agar dapat melanjutkan kehidupan secara sehat, aman, dan produktif.

3. Restoratif Justice Pada Kekerasan Seksual

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas utama karena dampak yang dialami sangat kompleks, meliputi kerugian fisik, mental, dan sosial. Korban juga sering kali menjadi pihak yang paling rentan selama proses hukum berlangsung. Oleh sebab itu, penggunaan Restorative Justice sebagai penyelesaian kasus kekerasan seksual dinilai tidak tepat karena dapat menimbulkan kesan bahwa kejahatan seksual dapat ditebus dengan kompensasi materiil. Hal ini justru memperbesar risiko kekerasan berulang dan mengabaikan aspek keadilan serta pemulihan korban.

Komnas Perempuan melalui pernyataan sikapnya tahun 2021 menegaskan bahwa praktik Restorative Justice sering kali menjerumuskan perempuan korban ke dalam ketidakadilan berlapis. Oleh karena itu, lembaga ini mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penguatan konsep keadilan restoratif agar lebih berpihak pada pemenuhan hak korban, khususnya hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Penulis sependapat bahwa apabila pendekatan Restorative Justice digunakan, pelaksanaannya harus berlandaskan persetujuan korban dan tidak menjadi satu-satunya pilihan penyelesaian. Fokus utama tetap harus diarahkan pada pemulihan dan perlindungan korban dari ancaman kekerasan yang berulang.

4. Dampak Penerapan Restorative Justice Pada Kekerasan Seksual

Penerapan Restorative Justice dalam kasus kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan anak di bawah umur, menimbulkan sejumlah dampak hukum yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, proses hukum dapat dihentikan sebelum mencapai tahap selanjutnya. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki tugas utama menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, proses penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap tindak pidana serta menentukan tersangkanya. Namun, dengan diterapkannya prinsip Restorative Justice, proses hukum dapat dihentikan baik pada tahap penyelidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lid) maupun pada tahap penyidikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal ini menyebabkan penanganan perkara berhenti dan tidak dilanjutkan ke tahap peradilan, sehingga pelaku dapat terhindar dari sanksi pidana.

Kedua, pelaku dapat terhindar dari pertanggungjawaban hukum pidana. Dalam sistem hukum, setiap pelanggaran memiliki konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban yang mengikat pelaku. Berdasarkan teori Hans Kelsen, tanggung jawab hukum muncul dari kewajiban yang ditetapkan oleh aturan hukum, dan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menimbulkan sanksi. Dalam konteks pidana, pertanggungjawaban merupakan bentuk reaksi hukum atas perbuatan yang melanggar norma pidana dan moralitas. Menurut Chairul Huda, tanggung jawab pidana merupakan konsekuensi yang diberikan kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Namun, jika kasus kekerasan seksual terhadap anak diselesaikan melalui Restorative Justice, pelaku berpotensi terbebas dari pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dijatuhkan, karena proses penyelesaian lebih menekankan pada perdamaian dan ganti rugi dibandingkan sanksi hukum.

Ketiga, hak-hak korban dapat dipulihkan melalui pendekatan tertentu, meskipun hasilnya tidak selalu ideal. Dalam setiap tindak pidana, korban merupakan pihak yang paling dirugikan baik secara material maupun immaterial. Berdasarkan pandangan victimologi, korban kejahatan mencakup individu yang menderita secara fisik, psikis, maupun sosial akibat perbuatan orang lain. Arif Gosita menjelaskan bahwa korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, korban berhak mendapatkan perlindungan, perhatian, dan pemulihan dari negara.

Kerugian korban dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu materiil dan immateriil. Korban materiil berhak atas ganti rugi dalam bentuk finansial yang menjadi tanggung jawab pelaku, sedangkan korban immateriil, seperti korban pemerkosaan, membutuhkan pemulihan psikologis dan sosial melalui dukungan masyarakat serta layanan dari pemerintah. Dalam konteks korban anak, pemulihan harus dilakukan secara khusus karena mereka mengalami dampak trauma yang mendalam dan rentan terhadap gangguan perkembangan emosional. Dengan demikian, meskipun penerapan Restorative Justice dapat membuka peluang pemulihan bagi korban, pendekatan ini tetap harus dijalankan dengan sangat hati-hati agar tidak mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Seperti diketahui bahwa dalam tindak pidana pemerkosaan maka terdapat dampak yang dialami oleh korban yakni dalam konteks kesehatan dimana terjadi tindakan yang mengganggu kesehatan reproduksi dari korban itu sendiri. Selain itu, dampak lainnya yang

setara dengan dampak kesehatan adalah dampak psikologi dari korban yang terguncang akibat tindakan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa terhadap penanganan anak sebagai korban pemerkosaan dengan berbagai kondisi yang dialami oleh anak, maka pemeriksaan dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dengan model dan situasi yang mempertimbangkan psikologi dan situasi kebatinan dari anak itu sendiri. Adanya tindakan tersebut harus selalu diperhatikan karena pada prinsipnya pemenuhan terhadap hak korban harus sejalan dengan adanya asesmen secara psikologis terhadap kondisi korban. Dalam konteks penanganan perkara kasus dimaksud melalui pendekatan restorative justice maka tindakan yang dilakukan harus didasarkan atas adanya pemenuhan terhadap hak korban harus sejalan dengan adanya asesmen secara psikologis terhadap kondisi korban. Oleh sebab itu, adanya situasi dan kondisi batin dari korban yang berangsur kembali pulih dan kemudian bersepakat dengan pendekatan restorative justice maka hal tersebut juga akan memberikan dampak berupa pemulihan kondisi korban akan lebih cepat karena pada prinsipnya korban telah mau menerima pelaku kembali sebagai pihak yang telah memberikan tindakan traumatis kepadanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara garis besar dapat disimpulkan tiga pokok utama yang menjadi temuan dalam kajian ini. Pertama, terkait dengan penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, ditemukan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala serius. Meskipun restorative justice telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pelaksanaannya di lapangan masih menemui hambatan, seperti ketidakjelasan batas diversi untuk kasus kekerasan seksual, minimnya perspektif korban dalam proses diversi, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep keadilan restoratif, serta keterbatasan tenaga ahli pendukung seperti psikolog anak, pekerja sosial, dan petugas BAPAS. Selain itu, stigma sosial, tekanan masyarakat, dan absennya standar operasional prosedur (SOP) khusus untuk kasus kekerasan seksual menyebabkan penerapan restorative justice sering kali tidak berpihak pada korban. Bahkan, trauma yang dialami korban anak sering kali membuat mereka tidak siap untuk terlibat dalam proses restoratif, sehingga justru berpotensi memperparah penderitaan psikologisnya.

Kedua, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sejatinya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Perlindungan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan sosial, seperti penanganan medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, serta perlindungan dari intimidasi dan stigmatisasi. Selain itu, korban memiliki hak-hak yang harus dihormati dalam proses hukum, termasuk hak untuk menolak diversi apabila merasa trauma atau tidak nyaman, serta hak atas pemeriksaan tertutup guna menjaga kerahasiaan identitasnya. Pembatasan diversi untuk kasus dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun dan yang menyangkut kekerasan terhadap tubuh atau kesusilaan menjadi bentuk nyata perlindungan negara terhadap korban agar tidak mengalami reviktimisasi.

Ketiga, dari sisi dampak hukum, penerapan restorative justice dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur menimbulkan konsekuensi serius. Proses hukum sering kali dihentikan pada tahap penyelidikan atau penyidikan melalui penerbitan SP2Lid atau SP3, sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tahap peradilan. Kondisi ini membuat pelaku terhindar dari pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dijatuhkan sesuai dengan prinsip keadilan hukum. Meskipun secara teoritis pendekatan restoratif bertujuan untuk memulihkan kondisi korban, dalam praktiknya pemulihan tersebut belum sepenuhnya efektif karena cenderung menitikberatkan pada perdamaian formal daripada pemulihan psikologis yang menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan berpihak pada korban, agar penerapan restorative justice benar-benar mencerminkan nilai keadilan substantif, melindungi martabat korban anak, dan tetap menegaskan prinsip supremasi hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

1. Atmaja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori hukum*. Malang: Setara Press.
2. Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
3. Sofian, A. (n.d.). *Keterangan ahli dalam tingkat penyidikan dugaan tindak pidana*. Diakses dari tindak-pidana/.
4. Andang, & Anwar, Y. (2016). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
5. Huda, C. (2011). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
6. Gultom, E., & Mansur, D. M. A. (2006). *Urgensi perlindungan korban kejahatan: Antara norma dan realita*. Jakarta: Rajawali Press.
7. Gultom, M. (2010). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
8. Gosita, A. (2004). *Masalah perlindungan anak: Kumpulan karangan*. Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer.
9. Herlina, A. (2004). *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*. Jakarta: UNICEF.
10. Hartono. (2012). *Penyidikan & penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
11. Hanafi. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana* (Cet. 1). Jakarta: Rajawali Pers.
12. Kelsen, H. (2008). *Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif* (R. Muttaqien, Penerj.). Bandung: Nusa Media.
13. Yuwono, I. D. (2011). *Memahami berbagai etika profesi & pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
14. Maya, I. (2014). *Perlindungan korban: Suatu perspektif viktimologi dan kriminologi* (Edisi ke-2). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
15. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2013). *Darurat perlindungan anak: Potret permasalahan anak Indonesia 2010–2013, respon dan rekomendasi*. Jakarta: KPAI.
16. Mulyadi, M. (2009). *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*. Medan: USU Press.
17. Mulyadi, L. (2007). *Hukum acara pidana*. Bandung: PT Alumni.
18. Komnas Perempuan. (2021, 20 Februari). *Pernyataan sikap Komnas Perempuan pada pemberitaan pernyataan Menkopolkam tentang restoratif justice*.
19. Rachman, H. (n.d.). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Universitas Indonesia.

20. Soekanto, S. (n.d.). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
21. Sadjijono. (2010). *Memahami hukum kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang Persindo.
22. Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
23. Suyitno. (2018). *Metode penelitian kuantitatif: Konsep, prinsip, dan operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
24. Notoatmodjo, S. (2010). *Etika dan hukum kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
25. Tanya, B. L. (2001). *Perlindungan hukum*. Yogyakarta: RajaGrafindo Persada.
26. Lamintang, T., & Lamintang, P. A. F. (n.d.). *Delik-delik khusus kesejahteraan: Melanggar norma kesusilaan & norma kepatuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.
27. Ananta, W. P., & Wijaya, A. (2016). *Darurat kejahatan seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
28. Wantu, F. M. (2011). *Hukum acara pidana dalam teori dan praktek*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
29. Widiartana, G. (2013). *Viktimologi: Perspektif korban dalam penanganan kejahatan* (Cet. ke-5). Yogyakarta
30. [https://www.gogle.com/url?sa=i&rct=j&q=esrc=s&source=web&cd=ved=0CAQw7AjahckEwjowL6040T7AhuAAAAAAQAAAAAQAg\\$Url=https%3A%2F%2Fflayan.hukum.uns.ac.id%2Fdat0%2FRENSI%2520filc%2FData%2520Backup%2FDone%2520To%2520BackuUp%2FTEORI%2520KEPASTIAN%2520HUKUM.docx&psg=AOvVaw31aIIRTsKwyrQI2e3F1mh4&ust=1670406455613954](https://www.gogle.com/url?sa=i&rct=j&q=esrc=s&source=web&cd=ved=0CAQw7AjahckEwjowL6040T7AhuAAAAAAQAAAAAQAg$Url=https%3A%2F%2Fflayan.hukum.uns.ac.id%2Fdat0%2FRENSI%2520filc%2FData%2520Backup%2FDone%2520To%2520BackuUp%2FTEORI%2520KEPASTIAN%2520HUKUM.docx&psg=AOvVaw31aIIRTsKwyrQI2e3F1mh4&ust=1670406455613954). Diakses pada tanggal 23 November 2022.
31. <http://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahliit63366cd94dcbc/page=2> Diakses pada tanggal 23 November 2022. Pukul : 12:30 Wib.
32. <https://www.hukumonlone.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2> Diakses pada tanggal 23 November 2022. Pukul : 12:40 Wib.
33. Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur”, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/>. Dibuat pada 4 Maret 2025.
34. Agustiana, E. D. (2020). Faktor penghambat *diversi* bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar. *Jurnal Hukum*, 7(1), 7.
35. Kharismawan, R., & Wulandari, E. M. (2021). Pusat rehabilitasi korban kekerasan seksual dengan konsep *healing environment*. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 9(2), 124.
36. Mawati. (2025). Kebijakan hukum pidana mengenai rehabilitasi psikososial korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Belo*, 2, 34–56.
37. Rahmi, A. (2019). Pemenuhan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan seksual dalam sistem hukum di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 73.
38. Saleh, R. (2013). Pembaharuan hukum pidana: Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 40.
39. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 B Ayat (2).
40. Pasal 59A UU 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
41. Pasal 69A UU 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
42. Pasal 68 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
43. Pasal 69 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

44. Pasal 72 Jo. Pasal 73 (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU TPKS.
45. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 4.*
Pasal 5 UU Polri.